



**SALINAN**

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 16 TAHUN 2015  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan dengan segera agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Pekon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 01);
17. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Pekon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka romawi III, huruf A., angka 1. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tim Fasilitasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Bidang Pemerintahan.

Wakil Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Pringsewu.

Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Pekon pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Pringsewu.

Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Pringsewu;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu;  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu;  
4. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pringsewu;  
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu;  
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu;  
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu;  
8. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Pringsewu;  
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;  
10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;  
11. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;  
12. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Pekon dan Kapasitas Pekon pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Pringsewu;  
13. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;  
14. Kepala Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Pekon/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Pringsewu;

15. Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.

2. Ketentuan angka romawi IV, huruf B., angka 2., angka 1) huruf (e) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(e) Foto copy laporan pertanggungjawaban penggunaan ADP Tahun sebelumnya dan telah di verifikasi oleh Sekretaris/Juru Tulis Pekon;

3. Ketentuan angka romawi IV, huruf B., angka 2., angka 2) huruf (c) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(c) Foto copy laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Pekon Tahap I (kesatu) yang telah di verifikasi oleh Sekretaris/Juru Tulis Pekon;

4. Ketentuan angka romawi IV, huruf D., angka 1. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap Kepala Pekon dan Perangkat Pekon

1.1 Pengalokasian menggunakan perhitungan sebagai berikut:

a. ADP yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60 % (enam puluh per seratus);

b. ADP yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50 % (lima puluh per seratus);

c. ADP yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40 % (empat puluh per seratus);

d. ADP yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus);

1.2 Besaran penghasilan tetap dengan ketentuan:

- a. Kepala Pekon;
- b. Sekretaris/Juru Tulis Pekon paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80 % (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Pekon per bulan; dan
- c. Perangkat Pekon selain Sekretaris/Juru Tulis Pekon paling sedikit 50 & (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60 % (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Pekon per bulan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal

BUPATI PRINGSEWU,

**dto**

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

**dto**

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2016 NOMOR

**Sesuai dengan Aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Pringsewu,**

  
**WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR :  
TANGGAL :

BUPATI PRINGSEWU,

SUJADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR :  
TANGGAL :

BUPATI PRINGSEWU,

SUJADI